



PUTUSAN
Nomor 495/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Unsri Comiri als Riko bin Herman; |
| Tempat lahir | : | Pagar Dewa; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun / 27 Maret 1988; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Desa Aur Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Unsri Comiri als Riko bin Herman ditangkap pada tanggal 1 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116 RT 01 RW 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 451SK/PID/2023/PN.BTA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 495/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Unsri Comiri als Riko bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Unsri Comiri als Riko bin Herman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan tahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Unsri Comiri als Riko bin Herman tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - - 3 (tiga) lembar surat jalan No. 04692 (warna putih, warna merah, warna kuning);
 - - 2 (dua) lembar surat DO No. 0709970084 (warna putih dan warna merah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, BG 8896 UH, Noka: MHMFE75P6AK006078, Nosin: 4D34TF92580 berikut kunci kontaknya;
- - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, BG 8896 UH, Noka: MHMFE75P6AK006078, Nosin: 4D34TF92580 an. PT. Mitra Raya;

Dikembalikan kepada PT. Mitra Raya melalui Saksi R. Jonie Ade Wijaya als Joni bin R. Zainal Arifin;

1. 5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Unsri Comiri als Riko bin Herman pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Prabumulih (depan rumah makan siang malam) Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa berdomisili dan tempat kejadian sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Baturaja sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang merupakan supir di PT. Mitra Raya diperintahkan oleh PT. Mitra Raya untuk membawa atau mengantar barang berupa 200 (dua ratus) sak semen Baturaja dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, dengan plat nomor BG 8896 UH dengan tujuan CV. Wijaya yang berada di daerah Prabumulih. Kemudian setelah sampai di Jl. Lintas Prabumulih (depan rumah makan siang malam) Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa beristirahat dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sopir lain bernama Sdr. Herman (belum tertangkap) di tempat peristirahatan tersebut dan mereka berbincang-bincang hingga akhirnya Sdr. Herman (belum tertangkap) meminjam ban serep serta velg mobil Terdakwa karena ban mobil Sdr. Herman (belum tertangkap) sedang bermasalah kemudian Terdakwa meminjamkan ban serep serta velgnya kepada Sdr. Herman (belum tertangkap) lalu Terdakwa menawarkan 200 sak semen yang seharusnya dikirimkan ke CV. Wijaya serta 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ban baru kepada Sdr. Herman (belum tertangkap) dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/sak semen jadi keseluruhan sak semen seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban baru mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Herman (belum tertangkap) mau membelinya sehingga kemudian Sdr. Herman (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mitra Raya mengalami kerugian kehilangan 200 (dua ratus) sak semen baturaja, 2 (dua) buah ban baru, 1 (satu) velg mobil seharga sekira ± Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1. Saksi R. Jonie Ade Wijaya Als Joni bin R. Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi selaku Pengurus PT. Mitra Raya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. Mitra Raya yang beralamatkan Jl. Dr. Moh. Hatta Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, memberi surat jalan kepada Terdakwa untuk mengantarkan barang pesanan berupa 200 (dua ratus) sak semen baturaja ke CV. Wijaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH milik PT. Mitra Raya;
- - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 mulai curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung kembali untuk melaporkan pengiriman tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sedangkan CV. Wijaya menyatakan tidak pernah menerima 200 (dua ratus) sak semen baturaja yang seharusnya sudah diantarkan oleh Terdakwa;
- - Bahwa Saksi kemudian memerintahkan via telepon kepada seluruh sopir PT. Mitra Raya agar segera melapor kepada Saksi apabila melihat Terdakwa maupun mobil yang dikendarainya berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapat kabar dari Saksi Irfan Parlindungan Sitorus bin Robert Kenedy Sitorus Alm jika kendaraan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH terparkir di depan rumah keluarga Terdakwa yang beralamatkan Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi Irfan Parlindungan Sitorus bin Robert Kenedy Sitorus Alm jika dalam 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH tidak lagi terdapat 200 (dua ratus) sak semen baturaja, serta 2 (dua) buah ban baru, 1 (satu) buah ban serep berikut velgnya telah hilang dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Mitra Raya mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1. 2. Saksi Irfan Parlindungan Sitorus bin Robert Kenedy Sitorus Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan Sopir PT. Mitra Raya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 menerima kabar via telepon dari Saksi R. Jonie Ade Wijaya Als Joni bin R. Zainal Arifin jika Terdakwa tidak kunjung kembali dan tidak bisa dihubungi setelah diberikan tugas untuk mengantarkan barang pesanan berupa 200 (dua ratus) sak semen baturaja ke CV. Wijaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH milik PT. Mitra Raya;
- Bahwa Saksi dan sopir lainnya diperintahkan oleh Saksi R. Jonie Ade Wijaya Als Joni bin R. Zainal Arifin yang merupakan Pengurus PT. Mitra Raya agar segera melapor apabila melihat Terdakwa maupun mobil yang dikendarainya berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah keluarga Terdakwa yang beralamatkan Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, melihat kendaraan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH sedang terparkir di halaman rumah tersebut dalam keadaan tidak lagi terdapat 200 (dua ratus) sak semen baturaja, serta 2 (dua) buah ban baru, 1 (satu) buah ban serep berikut velgnya telah hilang dari kendaraan tersebut;

- - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan pemilik rumah jika Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- - Bahwa Saksi diberikan kontak kendaraan yang digunakan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH tersebut dari pemilik rumah, kemudian Saksi menemukan 2 (dua) lembar surat jalan No. 04692 (warna putih dan warna merah) dan 2 (dua) lembar surat DO No. 0709970084 (warna putih dan warna merah);
- - Bahwa Saksi kemudian langsung menghubungi Saksi R. Jonie Ade Wijaya Als Joni bin R. Zainal Arifin untuk melaporkan temuannya tersebut;
- - Bahwa Saksi mengetahui PT. Mitra Raya mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Terdakwa selaku Sopir PT. Mitra Raya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. Mitra Raya yang beralamatkan Jl. Dr. Moh. Hatta Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, menerima perintah beserta surat jalan dari Saksi R. Jonie Ade Wijaya Als Joni bin R. Zainal Arifin selaku Pengurus PT. Mitra Raya untuk mengantarkan barang pesanan berupa 200 (dua ratus) sak semen baturaja ke CV. Wijaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH milik PT. Mitra Raya;
- - Bahwa Terdakwa kemudian langsung berangkat untuk mengantarkan pesanan tersebut ke CV. Wijaya, dan sekira pukul 12.30 WIB saat sedang beristirahat di depan Rumah Makan Siang Malam Jl. Lintas Prabumulih Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman (DPO) selaku seorang supir juga yang ingin meminjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban serep beserta velg mobil Dump Truck Mitsubishi karena ban mobil Dump Truck Mitsubishi yang dikendarai oleh Sdr. Herman (DPO) sedang bermasalah;

- - Bahwa kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah ban serep berikut velgnya tersebut kepada Sdr. Herman (DPO), lalu Terdakwa juga menawarkan kepada Sdr. Herman (DPO) agar mau membeli 200 (dua ratus) sak semen baturaja yang dibawanya seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per saknya atau total seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban Dump Truck Mitsubishi baru seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- - Bahwa Terdakwa kemudian berhasil menjual 200 (dua ratus) sak semen baturaja yang seharusnya diantarkan ke CV. Wijaya dan 2 (dua) buah ban Dump Truck Mitsubishi baru kepada Sdr. Herman (DPO) seharga Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah keluarga Terdakwa yang beralamatkan Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, menitipkan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH yang sudah dalam keadaan muatan kosong tersebut;
- - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 200 (dua ratus) sak semen baturaja yang seharusnya diantarkan ke CV. Wijaya dan 2 (dua) buah ban Dump Truck Mitsubishi senilai Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan rumah tangga dan membayar hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- - 3 (tiga) lembar surat jalan No. 04692 (warna putih, warna merah, warna kuning);
- - 2 (dua) lembar surat DO No. 0709970084 (warna putih dan warna merah);
- - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, BG 8896 UH, Noka: MHMFE75P6AK006078, Nosin: 4D34TF92580 berikut kunci kontaknya;
- - 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, BG 8896 UH, Noka:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE75P6AK006078, Nosin: 4D34TF92580 an. PT. Mitra Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. Mitra Raya yang beralamatkan Jl. Dr. Moh. Hatta Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi R. Jonie Ade Wijaya Als Joni bin R. Zainal Arifin selaku Pengurus PT. Mitra Raya memberi perintah beserta surat jalan kepada Terdakwa selaku Sopir PT. Mitra Raya untuk mengantarkan barang pesanan berupa 200 (dua ratus) sak semen baturaja ke CV. Wijaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH milik PT. Mitra Raya;
- - Bahwa setelah diperjalanan sekira pukul 12.30 WIB di depan Rumah Makan Siang Malam Jl. Lintas Prabumulih Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, Terdakwa yang sedang beristirahat bertemu dengan Sdr. Herman (DPO) selaku seorang supir juga yang ingin meminjam ban serep beserta velg mobil Dump Truck Mitsubishi karena ban mobil Dump Truck Mitsubishi yang dikendarai oleh Sdr. Herman (DPO) sedang bermasalah;
- - Bahwa kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah ban serep berikut velgnya tersebut kepada Sdr. Herman (DPO), lalu Terdakwa juga menawarkan kepada Sdr. Herman (DPO) agar mau membeli 200 (dua ratus) sak semen baturaja yang dibawanya seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per saknya atau total seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban Dump Truck Mitsubishi baru seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- - Bahwa Terdakwa berhasil menjual 200 (dua ratus) sak semen baturaja yang seharusnya diantarkan ke CV. Wijaya dan 2 (dua) buah ban Dump Truck Mitsubishi baru kepada Sdr. Herman (DPO) seharga Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- - Bahwa PT. Mitra Raya mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Unsri Comiri als Riko bin Herman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, barangsiapa yang melakukan tindak pidana selalu dianggap mampu bertanggungjawab sampai nanti dinyatakan sebaliknya bahwa ia tidak mampu bertanggungjawab di sidang pengadilan karena berbagai kecacatan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/psikis sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP akan menjadi alasan sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

1. **Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan**



melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” mempunyai makna berkehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan yang mana dalam hal ini adalah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa “memiliki dengan melawan hak” dapat diartikan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda sedangkan ia bukan sebagai pemilik yang memiliki hak atau kekuasaan atas benda;

Menimbang, bahwa “suatu barang” dapat diartikan sebagai suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa “sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain” memiliki makna jika barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa “berada padanya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian jika suatu benda ada padanya bukan hasil dari melakukan perbuatan pidana, melainkan memang ada suatu hubungan langsung yang nyata antara pelaku dan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. Mitra Raya yang beralamatkan Jl. Dr. Moh. Hatta Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi R. Jonie Ade Wijaya Als Joni bin R. Zainal Arifin selaku Pengurus PT. Mitra Raya memberi perintah beserta surat jalan kepada Terdakwa selaku Sopir PT. Mitra Raya untuk mengantarkan barang pesanan berupa 200 (dua ratus) sak semen baturaja ke CV. Wijaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel nomor polisi BG 8896 UH milik PT. Mitra Raya;

Menimbang, bahwa setelah diperjalanan sekira pukul 12.30 WIB di depan Rumah Makan Siang Malam Jl. Lintas Prabumulih Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, Terdakwa yang sedang beristirahat bertemu dengan Sdr. Herman (DPO) selaku seorang supir juga yang ingin meminjam ban serep beserta velg mobil Dump Truck Mitsubishi karena ban mobil Dump Truck Mitsubishi yang dikendarai oleh Sdr. Herman (DPO) sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban serep berikut velgnya tersebut kepada Sdr. Herman (DPO), lalu Terdakwa juga menawarkan kepada Sdr. Herman (DPO) agar mau membeli 200 (dua ratus) sak semen baturaja yang dibawanya seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per saknya atau total seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah ban Dump Truck Mitsubishi baru seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil menjual 200 (dua ratus) sak semen baturaja yang seharusnya diantarkan ke CV. Wijaya dan 2 (dua) buah ban Dump Truck Mitsubishi baru kepada Sdr. Herman (DPO) seharga Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Mitra Raya mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat jalan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04692 (warna putih, warna merah, warna kuning) dan 2 (dua) lembar surat DO No. 0709970084 (warna putih dan warna merah) yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, BG 8896 UH, Noka: MHMFE75P6AK006078, Nosin: 4D34TF92580 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, BG 8896 UH, Noka: MHMFE75P6AK006078, Nosin: 4D34TF92580 an. PT. Mitra Raya yang telah disita dari Saksi R. Jonie Ade Wijaya als Joni bin R. Zainal Arifin, maka dikembalikan kepada PT. Mitra Raya melalui Saksi R. Jonie Ade Wijaya als Joni bin R. Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- - Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Unsri Comiri als Riko bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Unsri Comiri als Riko bin Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - - 3 (tiga) lembar surat jalan No. 04692 (warna putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, warna kuning);

- 2 (dua) lembar surat DO No. 0709970084 (warna putih dan warna merah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, BG 8896 UH, Noka: MHMFE75P6AK006078, Nosin: 4D34TF92580 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi/Cold Diesel, warna kuning, Tahun 2010, BG 8896 UH, Noka: MHMFE75P6AK006078, Nosin: 4D34TF92580 an. PT. Mitra Raya;

Dikembalikan kepada PT. Mitra Raya melalui Saksi R. Jonie Ade Wijaya als Joni bin R. Zainal Arifin;

6. 6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

| | |
|----------------------------|---|
| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
| Fega Uktolseja, S.H., M.H. | Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. |
| Arie Septi Zahara, S.H. | |
| Panitera Pengganti, | |



Parmono, S.H.